

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sudah dilakukan selama satu bulan pada bulan Januari dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Jiwan sudah memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat. Kegiatan pengelolaan sediaan kefarmasian, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, pemantauan serta evaluasi. Sedangkan, pelayanan farmasi klinik yang sudah memenuhi persyaratan diantaranya pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

B. Saran

Untuk meningkatkan mutu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai di puskesmas jiwan. Sebaiknya pada sarana gudang farmasi diletakkan berdekatan dengan ruang farmasi. Sehingga kegiatan monitoring pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat bermanfaat untuk mencegah hilangnya sediaan farmasi, monitoring sediaan farmasi yang mendekati kadaluwarsa dan membantu mencegah kekosongan dan kelebihan stok jumlah sediaan farmasi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Undang-Undang. 1997. *Obat Golongan Psikotropik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5*. Jakarta. Undang-Undang. 2009. Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36. Jakarta. Undang-Undang. 2009. *Obat Golongan Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2015. *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74*. Jakarta.